

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan ialah komponen penting dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki tujuan strategis untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Lembaga ini difokuskan pada pembinaan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial warga binaan kedalam masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat untuk membatasi kebebasan seseorang, tetapi sebagai tempat untuk pembinaan yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan tidak diskriminasi. Dalam sistem peradilan di Indonesia, orang yang menjalankan hukuman sebab sudah divonis bersalah secara sah serta meyakinkan menjalankan tindak pidana disebut narapidana.¹

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan narapidana sebagai orang yang telah dijatuhi putusan pidana dan tengah menjalankan hukuman penjara dalam jangka waktu khusus, hukuman seumur hidup, ataupun hukuman mati yang pelaksanaannya masih menunggu, serta berada dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (18) perundangan yang sama menyebutkan bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah lokasi dalam melangsungkan pembinaan untuk narapidana, baik dewasa maupun anak. Dalam hal ini, Lapas berkewajiban untuk melindungi dan

¹ Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 1 (2023)

memenuhi hak narapidana, sebab pemenuhan berbagai hak itu ialah tanggungjawab negara melalui petugas pemasyarakatan.

Selaras akan ketentuan itu, satu diantara banyaknya prinsip mendasar dalam sistem hukum yaitu memastikan kesejahteraan setiap individu di hadapan hukum. Dengan demikian, tiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan pemenuhan hak, kepastian hukum yang berkeadilan, juga perlakuan yang setara di depan hukum, yang dikenal sebagai asas kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip tersebut semakin signifikan ketika subjek hukum yang terlibat dalam suatu tindak pidana adalah penyandang disabilitas.

Selain narapidana pada umumnya, lembaga pemasyarakatan juga memberikan layanan bagi narapidana yang memiliki kebutuhan khusus, mencakup mereka yang termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, narapidana penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus melalui pemenuhan hak tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pemenuhan tersebut merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan agar seluruh hak narapidana penyandang disabilitas tetap terlindungi juga terpenuhi dengan layak.² Sebagai bentuk komitmen terhadap hak-hak disabilitas, Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait Penyandang Disabilitas. Perundangan ini mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek

² Andrie Irawan and Yohanes Yuniarto Widodo, "Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Surakarta)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1321–30

hukum yang setara.³

Keterkaitan antara Undang – Undang No.8/2016 dan UU No. 22/2022 terletak pada upaya untuk menjamin berbagai hak penyandang disabilitas termasuk bagi mereka yang menjadi warga binaan pemasyarakatan. Undang – undang terkait penyandang disabilitas menegaskan prinsip nondiskriminasi terhadap martabat manusia yang kemudian ditafsirkan secara konkret dalam Undang – Undang Pemasyarakatan yang menjamin perlakuan setara bagi semua warga binaan tanpa memandang kondisi fisik. Selain itu keterkaitannya juga dapat dilihat dalam pengaturan mengenai hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, sedangkan UU 22/2022 menegaskan hak warga binaan untuk memperoleh pelayanan khusus bagi WBP disabilitas. Artinya lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan sarana prasarana, serta program – program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, komunikasi yang mudah dipahami dan pendampingan khusus. Selanjutnya UU tentang disabilitas telah mengatur rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri yang sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dalam UU No.22/2022 mengenai pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Kedua regulasi tersebut memiliki keterkaitan substantif yang menjadi warga binaan harus memperoleh perlindungan, pelayanan dan pembinaan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kemanusiaan.

³ Rahmatillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 8, no. 1 (2025): 1–17.

Namun demikian, harus diakui bahwa realita di lapangan seringkali tidak sejalan atas berbagai prinsip yang diberlakukan. Penyandang disabilitas yang berhadapan pada hukum serta menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menghadapi kerentanan berganda.⁴ Mereka tidak hanya mempertanggung jawabkan kesalahan di depan hukum, tetapi juga harus berjuang melawan lingkungan yang kerap kurang inklusif dan fasilitas yang kurang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penderitaan berlapis yang justru bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni untuk membina serta merehabilitasi seseorang agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Di Indonesia terdapat fenomena kasus Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas tuna daksa yang menjalankan masa hukuman di Lapas Kelas IIA Sragen. Kasus Agus menyita perhatian publik karena memperlihatkan betapa sistem pemasyarakatan belum siap mengakomodir kebutuhan khusus. Sebagai seorang yang tidak memiliki kedua lengan, Agus menghadapi tantangan harian yang sangat berat, mulai dari kesulitan melakukan aktivitas dasar seperti mandi, makan, dan buang air sendiri, hingga ketidakmampuan mengikuti program pembinaan yang tidak dirancang untuk kondisinya.⁵ Kasus ini menjadi salah satu contoh kurangnya perlindungan dan

⁴ Indah Noor Ramadhani and Mitro Subroto, "Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 1 (2021): 125–36.

⁵ Anggara Sudionoko, "Kasus Agus Buntung: Mendorong Pembenahan Aksesibilitas Penjara Bagi Narapidana Disabilitas Artikel Ini Telah Tayang Di JatimTIMES.Com Dengan Judul "Kasus Agus Buntung: Mendorong Pembenahan Aksesibilitas Penjara Bagi Narapidana Disabilitas," jatimtimes.com, 2025.

perlakuan yang adil bagi Warga Binaan Penyandang Disabilitas (WBPD), dan menimbulkan kekhawatiran bahwa kondisi serupa mungkin terjadi di Lapas-Lapas lainnya, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Untuk memperkuat penelitian penulis, tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu ini telah mulai mendapat perhatian, namun dengan konteks lokasi dan fokus yang berbeda. Pertama, penelitian oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat membahas terkait narapidana penyandang disabilitas masih tidak dapat mengakses fasilitas seperti perpustakaan, ruang seni, dan kelas pelatihan. Temuan ini mengindikasikan adanya masalah universal terkait aksesibilitas dan inklusivitas program pembinaan bagi disabilitas di Lapas.⁶

Kedua, penelitian Silpia Junirasita dan Vivi Sylviana Biafro pada tahun 2023 di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam lebih jauh mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural, seperti ketiadaan peraturan internal yang khusus, kompetensi staf medis yang terbatas, ketidakpastian data, serta sarana yang tidak mendukung.⁷

Ketiga, penelitian Yoshep Ferdinand Sitompul dan Mitro Subroto di Lapas Kelas IIA Binjai justru memberikan contoh praktik baik dengan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang berfokus kepada

⁶ Uswatun Hasanah et al., "Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Provinsi NTB," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 1 (2024): 1–9.

⁷ S Junirasita and V S Biafri, "Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pekam)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 3538–51.

penyediaan akomodasi dan aksesibilitas, seperti kursi roda dan rute khusus.⁸ Penelitian terdahulu tersebut secara kolektif menggambarkan permasalahan pemenuhan hak warga binaan disabilitas yang beragam di Indonesia, namun pada penelitian terdahulu dilakukan di luar Pulau Jawa khususnya Jawa Timur. Sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah literatur dengan mengambil studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, yang merupakan Lapas Kelas I yang berlokasi di pusat pendidikan dan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Kesenjangan antara jaminan hukum yang progresif dan kapasitas institusional yang terbatas juga melatar belakangi penelitian ini. Penelitian ini mencoba menganalisis pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas. Sesuai data Badan Pusat Statistik di Indonesia di tahun 2020 ada 22,5 juta orang penyandang disabilitas kemudian di tahun 2023 ada 22,97 juta orang. Kemudian pada bulan Januari 2024 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaporkan terdapat sekitar 1.253 tahanan, narapidana, serta anak binaan penyandang disabilitas yang tersebar luas di Lapas, Rutan, serta Lembaga Penanganan Khusus Anak (LPKA).⁹

Selain itu berdasarkan data yang penulis dapatkan dari petugas Lapas Kelas I Malang pada bulan September 2025 terdapat 3 narapidana penyandang disabilitas, 2 warga binaan disabilitas fisik dan 1 warga binaan disabilitas

⁸ Yoshep Ferdinand Sitompul and Mitro Subroto, "Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Disabilitas Di Lingkup Pemasyarakatan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023): 15–20.

⁹<https://www.ditjenpas.go.id/peduli-kaum-disabilitas-ditjenpas-gelar-bimtek-uld-di-upt-pemasyarakatan> diakses tanggal 23 Oktober 2025.

sensorik.¹⁰

Tabel 1 Data WBP Penyandang Disabilitas di LAPAS Kelas I Malang

Tahun 2023 – 2025 :

Data Tahun	Jumlah WBP	Jenis Disabilitas
2023	5	Fisik
	1	Intelektual
2024	3	Fisik
	2	Sensorik
2025	2	Fisik
	1	Sensorik

Di Lapas kelas I Malang terkait fasilitas seperti guiding block tidak sepenuhnya ada di wilayah lapas untuk membantu WBP tuna netra berjalan, hanya terdapat dibebberapa titik lokasi saja hal tersebut tentu nya menyimpang dari Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016 terkait hak aksesibilitas yang mana seharusnya bisa terpenuhi untuk memudahkan WBP penyandang disabilitas tuna netra tersebut berjalan. Tidak hanya itu alat bantu untuk membaca dan menulis seperti huruf braile atau biasa disebut sistem penulisan sentuh yang digunakan oleh penyandang Tuna netra, pihak lapas juga masih belum

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Faris Aulia Novi. Pegawai di Seksi Perawatan, pada tanggal 24 September 2025, pukul 12.08 di Lapas Kelas I Malang

menyediakannya.¹¹ Pada hakikatnya penyandang disabilitas pun memerlukan hak untuk pendidikan, hak hidup, hak kesehatan, keadilan serta perlindungan hukum, hak privasi, bebas dari stigma, hak pendidikan, pelayanan publik, kewirausahaan, hak kebudayaan, keolahragaan, keagamaan, kesejahteraan, serta aksesibilitas.

Kemudian petugas khusus atau pendamping khusus untuk warga binaan disabilitas juga masih belum ada dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai dan memang masih belum ada petugas yang memiliki kemampuan khusus untuk mendampingi WBP Disabilitas. Warga binaan masyarakatan penyandang disabilitas biasanya lebih sering dibantu oleh WBP non disabilitas untuk melakukan aktifitas.¹² Program pembinaan yang juga dibuat oleh pihak lapas untuk warga binaan nya sering kali sulit di ikuti oleh WBP dengan penyandang disabilitas dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Melihat kondisi tersebut timbul kekhawatiran berbagai hak warga binaan penyandang disabilitas ini belum maksimal terpenuhi sehingga penulis tertarik untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak WBP disabilitas terhadap keselarasan praktik di lapangan dengan dua undang-undang pokok, yaitu UU No. 8 Tahun 2016 terkait Penyandang Disabilitas dan UU No. 22 Tahun 2022 terkait Masyarakatan. Dengan demikian, penelitian berjudul **“Analisis Pemenuhan Hak Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Lembaga**

¹¹ Hasil Wawancara dengan Faris Aulia Novi, Pegawai di Seksi Perawatan, pada tanggal 24 September 2025

¹² Hasil Wawancara dengan Faris Aulia Novi, Pegawai di Seksi Perawatan, pada tanggal 24 September 2025

Pemasyarakatan Kelas I Malang” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang kontekstual bagi perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih adil serta inklusif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam memberikan pemenuhan hak warga binaan disabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang .
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam memberikan pemenuhan hak warga binaan disabilitas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya bisa berdampak positif dan menambah keilmuan di bidang hukum pidana terkait pemenuhan berbagai hak warga binaan disabilitas yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya yang memiliki minat sama

terhadap studi kasus pemenuhan hak warga binaan disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kelulusan dan gelar sarjana di bidang hukum (S1). Kemudian penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam wawasan serta pemahaman peneliti terkait pemenuhan hak untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas di Lapas Kelas I Malang.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai hak yang optimal khususnya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyandang disabilitas agar warga binaan disabilitas dapat menjalankan pembinaan dengan baik.

3. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas agar bisa memanfaatkan dengan optimal perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak, serta program binaan yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, sehingga nanti nya setelah warga binaannya menyelesaikan masa hukumannya dan dinyatakan bebas, para mantan narapidana warga binaan lapas yang menyandang disabilitas tidak melakukan tindak kriminal lagi.

4. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini di harapkan dapat berkontribusi pada pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan berbagai hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Malang agar dapat mengurangi stigma negatif dan mencegah diskriminasi, karena pada dasarnya warga binaan disabilitas juga memiliki hak persamaan depan hukum sebagai warga negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini melibatkan penggunaan metode empiris dengan pengumpulan data yang berlangsung di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan Pegawai Lapas Kelas I Malang serta 3 Warga Binaan Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis berdasar pada aturan norma yang ada lalu dikaitkan dengan data yang tersedia di lapangan terkait pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Malang.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang berlokasi di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec.Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan memilih lokasinya karena Lembaga Pemasyarakatan di Malang ini merupakan Lapas Kelas I, sehingga menjadi hal yang layak untuk diteliti terkait sarana prasarana dan juga pemenuhan hak narapidana disabilitas mengingat dilokasi tersebut terdapat 3 narapidana disabilitas sehingga relevan dengan yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data Primer ialah data yang diperoleh langsung melalui pengumpulan data di lapangan dan hasil observasi kemudian wawancara kepada Pegawai Lapas Kelas I Malang dengan Kasie Perawatan, Pegawai di bidang Perawatan, Pegawai di bidang Kepegawaian, Pegawai di bidang Bimkemas, dan 3 narapidana penyandang disabilitas.

b. Data Sekunder

Ialah data penunjang penulis dalam bentuk buku, jurnal, dan sumber hukum tertulis berupa UU No. 8 Tahun 2016 terkait Penyandang Disabilitas, UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 terkait Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Presiden RI Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan,

c. Data Tersier

Merupakan data pendukung untuk memberi petunjuk atau penjelasan terhadap data sekunder dan data primer meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta kamus umum bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis menjalankan observasi secara langsung di lapangan melalui pengamatan kondisi warga binaan disabilitas serta wawancara yang sifatnya terbuka dengan melibatkan pewawancara dan narasumber melalui proses tanya jawab secara langsung dengan Petugas lapas bidang perawatan, Petugas lapas di bidang pembinaan masyarakat dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas. Selanjutnya menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dimana orang yang diwawancarai memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban bebas dan tidak terbatas, namun tetap fokus pada topik yang sudah ditentukan.¹³

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengambilan data melalui cara membaca, menganalisis dan memahami dokumen hukum seperti Undang – Undang dan peraturan - peraturan terkait Hak Warga Binaan Penyandang Disabilitas yang akan diteliti,

5. Teknis Analisis Data

Penulis melibatkan penggunaan metode deskriptif analisis berpendekatan kualitatif melalui pengumpulan data naratif seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi, pendekatannya

¹³ Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Hal. 318

menekankan pemahaman komprehensif dengan mengidentifikasi pola dan tema dari data dengan mempertimbangkan konteks hukum dan subjek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Ialah bab yang menyajikan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian serta tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini. Selan itu, ada manfaat, kegunaan penelitian, metode penelitian yang relevan dengan studi saat ini dan terakhir memuat sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat terkait kajian teoritis terkait hak, warga binaan dengan klasifikasi penyandang disabilitas, kemudian lembaga pemasyarakatan dan berbagai teori lainnya yang relevan pada penelitian. Kajian teoritis ini berfungsi sebagai fondasi untuk analisis penulisan hukum pada bab III.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis terkait pokok pembahasan permasalahan yang ada berupa pemenuhan hak warga binaan disabilitas dan kendala yang dialami oleh Lapas Kelas I Malang dalam memberikan pemenuhan hak warga binaan disabilitas.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan mencakup dalam perumusan masalah yang diteliti serta saran yang relevan dengan konteks penelitian yang telah dilaksanakan dan dianggap penting untuk lembaga serta peneliti selanjutnya.